

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konflik hukum lintas negara akibat praktik *gestational surrogacy* oleh WNI di Amerika Serikat, yang sah melalui mekanisme *pre-birth order* namun bertentangan dengan hukum Indonesia yang melarang *surrogacy* berdasarkan asas ketertiban umum. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status anak, hubungan keperdataan, serta administrasi kependudukan di Indonesia, yang berpotensi melanggar prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*). Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan deskriptif, memanfaatkan data sekunder melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *gestational surrogacy* di Amerika Serikat, khususnya di California, diakui berdasarkan prinsip *lex loci contractus* dan memberikan kepastian status hukum anak sebagai anak sah dari *intended parents*, termasuk pemenuhan hak atas kewarganegaraan, pengasuhan, kesejahteraan, dan warisan. Sebaliknya, di Indonesia praktik tersebut tidak diakui dan berpotensi batal demi hukum karena bertentangan dengan prinsip *mater semper certa est*, sehingga menimbulkan ketidakjelasan hubungan keperdataan dan pemenuhan hak anak. Meskipun demikian, hukum Indonesia tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik anak, sehingga hak atas identitas, kewarganegaraan, kesejahteraan dan pewarisan anak tetap harus dijamin tanpa diskriminasi.

Kata kunci : *gestational surrogacy*, keabsahan perjanjian, perlindungan anak, perbedaan sistem hukum